



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor: Jl. Panglima Batur Nomor.1 Telp.(0511) 4772569 Fax. (0511) 4774269
Banjarbaru – Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

NOMOR : 188/ 082 /PBJ/2018

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa yang mengamanatkan pembentukan / membubarkan, menetapkan / menempatkan / memindahkan Pokja Pemilihan menjadi kewenangan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ) atau Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pembentukan dan penempatan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa seperti yang tertuang di dalam Pasal 17 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa adalah sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Pasal 20 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa;
- KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa dalam melaksanakan tugas diktum KEDUA diberikan honorarium yang dibebankan pada DPA SKPD masing-masing yang sesuai dengan penempatannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 02 Juli 2018

KEPALA BAGIAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



Ir. SYAWALLUDIN NOOR, MT

Pembina


NIP. 19670112 199703 1 003

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
Nomor : 188/ 082/PBJ/2018
Tanggal : 02 Juli 2018

**DAFTAR NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

No.	Nama-Nama
1	2
1.	SUPRAPTO, S.Hut
2.	MAHBOB, ST
3.	TEDDY ENDAR SUKMANA, ST
4.	JONI AGUS TJAHYONO, S.Kom
5.	HERRY YUWANDI, ST
6.	MUHAMMAD FIRDAUS, A.Md
7.	TRI DARNIDA YOGA BUANA, A.Md
8.	HENNY RACHMANIAR, ST
9.	RAHMAT JULIANI, ST
10.	TRI RUDIARTO ARIPUTRA, S.Ars
11.	WAHYUNI, ST
12.	M. FAHRIAN ROZANI, ST
13.	ARKASI RIDHA, A.Md
14.	BENNY SURYA ATMAJA, ST
15.	M. RUDY JANUAR, S.Psi, MKPD

KEPALA BAGIAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



Ir. SYAWALLUDIN NOOR, MT

Pembina

NIP. 19670112 199703 1 003